



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap | : | Asdar Alias Bapak Kevin Bin Samsudding |
| 2 | Tanggal Lahir | : | Masamba |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 35/21 April 1987 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng Kec.
Mappedeceng Kab. Luwu Utara/ Dsn. Laba
Ds. Laba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa Asdar Alias Bapak Kevin Bin Samsudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H & Syaiful, SH, keduanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan nomor 33/Pen.Pid/PH/2022/PNMsb tanggal 26 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDAR Alias BAPAK KEVIN Bin SAMSUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dengan plastiknya;

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA;

- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;

- 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ASDAR Alias BAPAK KEVIN Bin SAMSUDDING (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), bersama-sama dengan Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI Alias GURINDA Bin DAME (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. KASBIR (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 18.30, Terdakwa pergi kebelakang warung yang berada di Lingk. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang diduga merupakan anggota dari Sdr. BOLONG dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang yang diduga anggota dari Sdr. BOLONG tersebut mengambil uang milik Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian kembali menemui Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam dompetnya lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tambang sirtu di Desa Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI Bin Alias GURINDA Bin DAME dan mengajak patungan untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Namun dikarenakan Saksi ASDAR tidak memiliki uang, ia menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama REVAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mau bertukar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan chip permainan domino. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi ASDAR untuk dibelikan chip permainan domino agar dapat ditukar dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. KASBIR (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyepakati dan menyuruh Sdr. KASBIR untuk datang kerumahnya di Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yang tak lama Sdr. KASBIR sampai di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa memiliki uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 21.30 Wita datang Saksi ASDAR ke rumah milik Terdakwa dan bertemu dengan KASBIR. Selanjutnya setelah berkumpul, Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu hasil patungan dengan KASBIR menuju Ling. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Ling. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan bertemu dengan seseorang anggota dari Sdr. BOLONG, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan anggota dari Sdr. BOLONG itu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi ASDAR dan KASBIR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ASDAR, dan KASBIR menuju ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah didapat dari Sdr. REVAN dengan cara mereka merangkai alat hisap yang terbuat dari botol aqua plastik lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke dalam kaca/pireks, kemudian Terdakwa, Saksi ASDAR, dan Sdr. KASBIR membakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dan menghisap asap nya secara bergantian

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi ASDAR, dan Sdr. KASBIR selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa pergi untuk membeli air minum kemudian diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara tidak jauh dari rumah milik Terdakwa di Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sekitar pukul 23.45 Wita dan ditemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345 yang selanjutnya diamankan dan di bawa ke Polres Luwu Utara

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1865/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK KEVIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK RINI alias GURINDA Bin DAME adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ASDAR Alias BAPAK KEVIN Bin SAMSUDDING (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), bersama-sama dengan Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI Alias GURINDA Bin DAME (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. KASBIR (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 18.30, Terdakwa pergi kebelakang warung yang berada di Lingk. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang diduga merupakan anggota dari Sdr. BOLONG dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang yang diduga anggota dari Sdr. BOLONG tersebut mengambil uang milik Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian kembali menemui Terdakwa Kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam dompetnya lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tambang sirtu di Desa Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI Bin Alias GURINDA Bin DAME dan mengajak patungan untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Namun dikarenakan Saksi ASDAR tidak memiliki uang, ia menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama REVAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mau bertukar narkotika jenis sabu dengan chip permainan domino. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi ASDAR untuk dibelikan chip permainan domino agar dapat ditukar dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. KASBIR (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyepakati dan menyuruh Sdr. KASBIR untuk datang kerumahnya di Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yang tak lama Sdr. KASBIR sampai dirumah Terdakwa dan mengatakan bahwa memiliki uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 21.30 Wita datang Saksi ASDAR kerumah milik Terdakwa dan bertemu dengan KASBIR. Selanjutnya setelah berkumpul, Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk membeli narkoba jenis sabu hasil patungan dengan KASBIR menuju Lingk. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lingk. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan bertemu dengan seseorang anggota dari Sdr. BOLONG, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan anggota dari Sdr. BOLONG itu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi ASDAR dan KASBIR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI, dan KASBIR menuju ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah Saksi ASDAR untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah didapat dari Sdr. REVAN dengan cara mereka merangkai alat hisap yang terbuat dari botol aqua plastik lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kedalam kaca/pireks, kemudian Terdakwa, Saksi ASDAR, dan Sdr. KASBIR membakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dan menghisap asap nya secara bergantian

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi ASDAR, dan Sdr. KASBIR selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi untuk membeli air minum kemudian diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara tidak jauh dari rumah milik Terdakwa di Dsn, Nanna Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sekitar pukul 23.45 Wita dan ditemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345 yang selanjutnya diamankan dan di bawa ke Polres Luwu Utara

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1865/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK KEVIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK RINI alias GURINDA Bin DAME adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa ASDAR Alias BAPAK KEVIN Bin SAMSUDDING (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), bersama-sama dengan Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI Alias GURINDA Bin DAME (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. KASBIR (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 18.30, Terdakwa pergi kebelakang warung yang berada di Lingk. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang diduga merupakan anggota dari Sdr. BOLONG dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang yang diduga anggota dari Sdr. BOLONG tersebut mengambil uang milik Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian kembali menemui Terdakwa Kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam dompetnya lalu Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di tambang batu di daerah Kaluku Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI Bin Alias GURINDA Bin DAME dan mengajak patungan untuk membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu. Namun dikarenakan Saksi ASDAR tidak memiliki uang, ia menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama REVAN (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mau bertukar narkoba jenis sabu dengan chip permainan domino. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi ASDAR untuk dibelikan chip permainan domino agar dapat ditukar dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pukul 17.30 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. KASBIR (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa patungan untuk membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyepakati dan menyuruh Sdr. KASBIR untuk datang kerumahnya di Dsn. Nanna Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yang tak lama Sdr. KASBIR sampai di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa memiliki uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pukul 21.30 Wita datang Saksi ASDAR ke rumah milik Terdakwa dan bertemu dengan KASBIR. Selanjutnya setelah berkumpul, Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu hasil patungan dengan KASBIR menuju Ling. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Ling. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan bertemu dengan seseorang anggota dari Sdr. BOLONG, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan anggota dari Sdr. BOLONG itu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi ASDAR dan KASBIR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ASDAR Alias BAPAK RINI, dan KASBIR menuju ke sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah Saksi ASDAR untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah didapat dari Sdr. REVAN dengan cara mereka merangkai alat hisap yang terbuat dari botol aqua plastik lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam kaca/pireks, kemudian Terdakwa, Saksi ASDAR, dan Sdr. KASBIR membakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dan menghisap asap nya secara bergantian



- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi ASDAR, dan Sdr. KASBIR selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi untuk membeli air minum kemudian diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara tidak jauh dari rumah milik Terdakwa di Dsn, Nanna Ds. Mappedeceng, Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sekitar pukul 23.45 Wita dan ditemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345 yang selanjutnya diamankan dan di bawa ke Polres Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1865/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK KEVIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK RINI alias GURINDA Bin DAME adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAILAM DADI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Asdar alias Bapa Rini terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345
- Bahwa penangkapan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Revan
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. SAHIRMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Asdar alias Bapa Rini terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Revan
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. ASDAR ALIAS BAPAK RINI ALIAS GURINDA Bin DAME

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23,45 wita bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 14.44 wita saksi di telpon oleh sdr. REVAN (nama kontak REVAN) dan meminta Saksi mengirimkan cip permainan domino sebesar 500 M dan berjanji akan memberikan saksi narkoba jenis shabu, lalu sdr. REVAN mengirimkan ID permainannya via WA, namun saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga saksi mengatakan ke sdr. REVAN bahwa saksi akan mengirim cip 200 M saja dulu nanti sisanya saksi kirim, sehingga pada pukul 15.34 wita saksi membeli cip sebesar 200 M seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu menelpon sdr. REVAN dan memberitahukan bahwa cipnya telah masuk
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa "ada yang mau diisikan cip lalu di kasiki barang, adakah uangmu 15 ribu disitu" lalu Terdakwa memberikan saksi uang tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.32 saksi menelpon Sdr. REVAN untuk meminta narkoba jenis sabu namun masih belum ada, lalu pada pukul 17.19 wita Terdakwa menelpon saksi menanyakan narkoba jenis shabu namun belum diterima oleh saksi
- Bahwa pada pukul 19.19 wita Terdakwa kembali menelpon saksi via WA dan memberitahukan untuk bertemu di Dsn. Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pada pukul 20.55 wita sdr. REVAN menelpon WA saksi dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan janji untuk bertemu di depan salah satu kios di dekat Kampal Kel. Kappuna Kec.Masamba Kab. Lutra sehingga Saksi langsung menuju depan Pertamina Baliase kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang disepakati dan ditempat tersebut sdr. REVAN memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi memasukkan narkoba jenis sabu tersebut di saku celana saksi kemudian pada pukul 21.30 saksi tiba di Dsn. Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dan ditempat tersebut telah ada Terdakwa dan satu orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya, kemudian kami merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua plastik lalu saksi mengeluarkan pipet kaca/pireks dan narkoba jenis sabu yang saksi bawa dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca /pireks dan saksi serta Terdakwa membakar dan mengisap masing-masing 3 (tiga) kali

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh saksi dan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Asdar alias Bapa Rini terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345
- Bahwa penangkapan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Revan
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1865/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK KEVIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK RINI alias GURINDA Bin DAME adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asdar alias Bapa Rini terkait dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat merk LEVI'S, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 14.44 wita saksi Asdar alias Bapa Rini di telpon oleh sdr. REVAN (nama kontak REVAN) dan meminta Saksi Asdar alias Bapa Rini mengirimkan cip permainan domino sebesar 500 M dan berjanji akan memberikan saksi Asdar alias Bapa Rini narkoba jenis shabu, lalu sdr. REVAN mengirimkan ID permainannya via WA, namun saat itu saksi Asdar alias Bapa Rini tidak memiliki uang sehingga saksi Asdar alias Bapa Rini mengatakan ke sdr. REVAN bahwa saksi Asdar alias Bapa Rini akan mengirim cip 200 M saja dulu nanti sisanya saksi kirim, sehingga pada pukul 15.34 wita saksi Asdar alias Bapa Rini membeli cip sebesar 200 M seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu menelpon sdr. REVAN dan memberitahukan bahwa cipnya telah masuk

- Bahwa selanjutnya Saksi Asdar alias Bapa Rini bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa "ada yang mau diisikan cip lalu di kasiki barang, adakah uangmu 15 ribu disitu" lalu Terdakwa memberikan saksi Asdar alias Bapa Rini uang tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.32 saksi Asdar alias Bapa Rini menelpon Sdr. REVAN untuk meminta narkoba jenis sabu namun masih belum ada, lalu pada pukul 17.19 wita Terdakwa menelpon saksi Asdar alias Bapa Rini menanyakan narkoba jenis shabu namun belum diterima oleh saksi Asdar alias Bapa Rini

- Bahwa pada pukul 19.19 wita Terdakwa kembali menelpon saksi Asdar alias Bapa Rini via WA dan memberitahukan untuk bertemu di Dsn. Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pada pukul 20.55 wita sdr. REVAN menelpon WA saksi Asdar alias Bapa Rini dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan janji untuk bertemu di depan salah satu kios di dekat Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Lutra sehingga Saksi Asdar alias Bapa Rini langsung menuju depan Pertamina Baliase kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang disepakati dan ditempat tersebut sdr. REVAN memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi Asdar alias Bapa Rini memasukkan narkoba jenis sabu tersebut di saku celana saksi kemudian pada pukul 21.30 saksi tiba di Dsn. Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dan ditempat tersebut telah ada Terdakwa dan satu orang temannya yang saksi tidak ketahui

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya, kemudian saksi Asdar alias Bapa Rini dan Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua plastik lalu saksi Asdar alias Bapa Rini mengeluarkan pipet kaca/pireks dan narkoba jenis sabu yang saksi Asdar alias Bapa Rini bawa dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca /pireks kemudian saksi serta Terdakwa membakar dan mengisap masing-masing 3 (tiga) kali

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh saksi Asdar alias Bapa Rini dan Terdakwa, dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa penangkapan didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1865/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK KEVIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK RINI alias GURINDA Bin DAME adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Asdar Alias Bapak Kevin Bin Samsudding

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Asdar Alias Bapak Kevin Bin Samsudding, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in persona), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara a quo yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa urine Terdakwa positif

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Dsn Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asdar alias Bapa Rini terkait dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi dan tim menemukan 2 (dua) paket shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, dan 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 14.44 wita saksi Asdar alias Bapa Rini di telpon oleh sdr. REVAN (nama kontak REVAN) dan meminta Saksi Asdar alias Bapa Rini mengirimkan cip permainan domino sebesar 500 M dan berjanji akan memberikan saksi Asdar alias Bapa Rini narkotika jenis shabu, lalu sdr. REVAN mengirimkan ID permainannya via WA, namun saat itu saksi Asdar alias Bapa Rini tidak memiliki uang sehingga saksi Asdar alias Bapa Rini mengatakan ke sdr. REVAN bahwa saksi Asdar alias Bapa Rini akan mengirim cip 200 M saja dulu nanti sisanya saksi kirim, sehingga pada pukul 15.34 wita saksi Asdar alias Bapa Rini membeli cip sebesar 200 M seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu menelpon sdr. REVAN dan memberitahukan bahwa cipnya telah masuk

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Asdar alias Bapa Rini bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa "ada yang mau diisikan cip lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kasiki barang, adakah uangmu 15 ribu disitu" lalu Terdakwa memberikan saksi Asdar alias Bapa Rini uang tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.32 saksi Asdar alias Bapa Rini menelpon Sdr. REVAN untuk meminta narkoba jenis sabu namun masih belum ada, lalu pada pukul 17.19 wita Terdakwa menelpon saksi Asdar alias Bapa Rini menanyakan narkoba jenis shabu namun belum diterima oleh saksi Asdar alias Bapa Rini

Menimbang, bahwa pada pukul 19.19 wita Terdakwa kembali menelpon saksi Asdar alias Bapa Rini via WA dan memberitahukan untuk bertemu di Dsn. Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pada pukul 20.55 wita sdr. REVAN menelpon WA saksi Asdar alias Bapa Rini dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan janji untuk bertemu di depan salah satu kios di dekat Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Lutra sehingga Saksi Asdar alias Bapa Rini langsung menuju depan Pertamina Baliase kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang disepakati dan ditempat tersebut sdr. REVAN memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu saksi Asdar alias Bapa Rini memasukkan narkoba jenis sabu tersebut di saku celana saksi kemudian pada pukul 21.30 saksi tiba di Dsn. Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara dan ditempat tersebut telah ada Terdakwa dan satu orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya, kemudian saksi Asdar alias Bapa Rini dan Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua plastik lalu saksi Asdar alias Bapa Rini mengeluarkan pipet kaca/pireks dan narkoba jenis sabu yang saksi Asdar alias Bapa Rini bawa dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca /pireks kemudian saksi serta Terdakwa membakar dan mengisap masing-masing 3 (tiga) kali

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh saksi Asdar alias Bapa Rini dan Terdakwa, dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian didasari adanya laporan masyarakat,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1865/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh an. Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 0,1460 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK KEVIN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR alias BAPAK RINI alias GURINDA Bin DAME adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui jika telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr Asdar alias Bapa Rini oleh Anggota Kepolisian karena tindak pidana narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut didapatkan dari sdr Revan;

Menimbang, bahwa perolehan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa bersama dengan sdr Asdar alias Bapa Rini dengan cara membeli bersama atau secara patungan, dan telah dikonsumsi secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur turut serta melakukan perbuatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb



butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dengan plastiknya, 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Alias Bapak Kevin Bin Samsudding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk SURYA;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone android Merk OPPO warna biru dengan simcard nomor 082 393 335 345;
- Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)